



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Agustina Harita Alias Ina Ian**
2. Tempat lahir : Hilinamoniha
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Disiplin Luahambowo, S.H., dkk., yang beralamat di Desa Loloanaa Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pen.Pid/PH/2023/PN Gst tanggal 07 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 01 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA HARITA Alias INA IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- 1 (satu) lembar tisu;

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kartu: 082310240854.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap Sopan dalam setiap agenda Persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
5. Bahwa terdakwa merupakan Tulang Punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Agustina Harita Alias Ina Ian** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BINDU F. SIMANGUNSONG, saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena memperjualbelikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan, kemudian berdasarkan interogasi para saksi penangkap terhadap Saksi SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS pada saat dilakukan penangkapan, Saksi SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika Gol I jenis shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari seseorang yakni dengan ciri-ciri pelaku berjenis kelamin perempuan atas nama Terdakwa AGUSTINA HARITA Alias INA IAN di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/60/IX/Res.4.2/ 2023/Resnarkoba tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H., selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS. Sesampainya di lokasi tersebut para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, para saksi penangkap menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No. Kartu: 082310240854 yang ditemukan di atas kursi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat para saksi penangkap menginterogasi dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu masing masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yakni Saudara JONISMAN FA'ANA Alias JONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada bulan Agustus 2023 tepatnya di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/10075/IL/2023 tanggal 14 September 2023 yang di tandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 5928/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh a.n. Kepala Laboratorium Forensik/Wakabid Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa AGUSTINA HARITA Alias INA IAN berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak; dan
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Agustina Harita Alias Ina Ian** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi BINDU F. SIMANGUNSONG, saksi ANDREAS PRAWIRA DAMANIK dan saksi ILVAN PINTALIUS NDRURU (para saksi penangkap) yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Nias Selatan menerima informasi yang diperoleh dari seseorang tentang adanya seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan yakni dengan ciri-ciri pelaku berjenis kelamin perempuan atas nama Terdakwa AGUSTINA HARITA Alias INA IAN. Atas informasi tersebut, kemudian para saksi penangkap melakukan briefing untuk menentukan cara penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor: Sprin-Gas/60/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H., selaku Kasat Resnarkoba Kepolisian Resor Nias Selatan;

Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 10.30 WIB, para saksi penangkap langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud oleh Saksi SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS. Sesampainya di lokasi tersebut para saksi penangkap melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, kemudian para saksi penangkap langsung melakukan penggerebekan dengan cara masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan Terdakwa. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut, para saksi penangkap menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di atas lemari di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No. Kartu: 082310240854 yang ditemukan di atas kursi di dalam rumah Terdakwa. Kemudian para saksi penangkap membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor Kepolisian Resor Nias Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Teluk Dalam dengan Nomor: 83/10075/IL/2023 tanggal 14 September 2023 yang di tandatangani oleh MHD YONI MASYARDI NST selaku Pengelola UPC Teluk Dalam menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis shabu-shabu memiliki berat bruto 0,06 (nol koma nol enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat netto adalah 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 5928/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh a.n. Kepala Laboratorium Forensik/Wakabid Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik Terdakwa AGUSTINA HARITA Alias INA IAN berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram yang diduga mengandung Narkotika. Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terhadap barang bukti tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara barang sebagai berikut:

1. Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula, lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak; dan
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilvan Pintalius Ndruru, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari tersangka yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Suratana Harefa Alias Ama Denis yang merupakan terdakwa dalam perkara lain;
- Bahwa Suratana Harefa Alias Ama Denis beli dari terdakwa senilai 500 ribu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa an. SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan interogasi lisan kepada saudara SURATAN HAREF Alias AMA DENIS dan ianya mengakui bahwa saudara SURATAN HAREF Alias AMA DENIS membeli/memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang atas nama AGUSTINA HARITA Alias INA IAN di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Brifing

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



terkait cara penangkapan. kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan saudara SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS, setelah sampai di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, kami langsung menjumpai orang yang di informasikan tersebut, kemudian setelah kami berada dirumah tersangka AGUSTINA HARITA Alias INA IAN kemudian masuk kedalam rumah sambil menunjukan surat perintah tugas dan geledah, lalu kami melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah milik tersangka, kemudian 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854 diatas kursi didalam rumah tersangka, kemudian tersangka mengakui atas kepemilikan barang barang tersebut, atas temuan barang tersebut pelaku di bawa ke kantor;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapatkan bahwasanya tersangka memperoleh Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas nama Joni Fa'ana di Kec.Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Bindu F. Simangunsong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari tersangka yaitu 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854;

- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut untuk dipergunakan oleh Surat Harefa Alias Ama Denis yang merupakan terdakwa dalam perkara lain;

- Bahwa Surat Harefa Alias Ama Denis beli dari terdakwa senilai 500 ribu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki laki dewasa an. SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan interogasi lisan kepada saudara SURATAN HAREF Alias AMA DENIS dan ianya mengakui bahwa saudara SURATAN HAREF Alias AMA DENIS membeli/memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang atas nama AGUSTINA HARITA Alias INA IAN di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan Brifing terkait cara penangkapan. kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang di informasikan saudara SURATAN HAREFA Alias AMA DENIS, setelah sampai di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, kami langsung menjumpai orang yang di informasikan tersebut, kemudian setelah kami berada dirumah tersangka AGUSTINA HARITA Alias INA IAN kemudian masuk kedalam rumah sambil menunjukan surat perintah tugas dan geledah, lalu kami melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah milik tersangka, kemudian 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854 diatas kursi didalam rumah tersangka, kemudian tersangka mengakui atas kepemilikan barang barang tersebut, atas temuan barang tersebut pelaku di bawa ke kantor;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapatkan bahwasanya tersangka memperoleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang atas nama Joni Fa'ana di Kec.Toma Kab. Nias Selatan;

- Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Surat Harefa Alias Ama Denis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP di kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan komunikasi melalui telfon dengan terdakwa karena saksi langsung menjumpai ke rumah terdakwa di Desa Hilisoromi Kec. Toma Kab. Nias Selatan, dan pada saat saksi datang, saksi langsung mengatakan ingin membeli barang (narkotika jenis sabu-sabu) dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan yang saksi beli dan menyerahkan kepada saksi. Dan kemudian saksi pergi dari rumah terdakwa;
 - Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali;
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Surat Harefa Alias Ama Denis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Joni Halawa 2 bungkus kecil dan Joni Halawa mengatakan agar bungkus tersebut diserahkan kepada Surat Harefa Alias Ama Denis, setelah itu terdakwa meletakkan 2 bungkus kecil tersebut diatas lemari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada komunikasi dengan Joni Halawa, Suratn Harefa Alias Ama Denis yang berkomunikasi dengan Joni Halawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, dan terdakwa memiliki anak yang masih kecil
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi barang tersebut, begitu terdakwa menerima langsung terdakwa letakkan diatas lemari plastic karena mau menyuci;
- Bahwa sebelumnya Joni Halawa tidak pernah menitip barang kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Suratn Harefa Alias Ama Denis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kartu: 082310240854;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agustina Harita Alias Ina Ian telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Ilvan Pintalius Ndruru dan saksi Bindu F. Simangunsong;
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan saksi Suratn Harefa Alias Ama Denis (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Suratn Harefa Alias Ama Denis (berkas terpisah) karena kepemilikan Narkoba

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu-sabu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Suratn Harefa Alias Ama Denis (berkas terpisah) diketahui bahwa saksi Suratn Harefa Alias Ama Denis (berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas dan geledah, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkoba Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di atas lemari didalam kamar rumah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854 diatas kursi didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Joni Fa'ana di Kec.Toma Kab. Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun



korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **Agustina Harita Alias Ina Ian** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut



harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina merupakan hasil produksi sintesa kimiawi yang membentuk kristal, sehingga Narkotika yang mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Agustina Harita Alias Ina Ian telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB, di Desa Hilisoromi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara karena terlibat dalam kasus narkotika jenis sabu-sabu, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu-sabu masing-masing dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12s warna Biru dengan kartu SIM telkomsel dengan No. kartu 082310240854;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Joni Fa'ana di Kec.Toma Kab. Nias Selatan dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 5928/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. dan diketahui oleh a.n. Kepala Laboratorium Forensik/Wakabid Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa Agustina Harita Alias Ina Ian berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut, sehingga tidak terdapat izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang



berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa yang tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara terlulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kartu: 082310240854;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti Narkoba tersebut juga bersifat terlarang maka barang bukti ini haruslah diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustina Harita Alias Ina Ian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y12s warna biru dengan kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kartu: 082310240854;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024**, oleh Wijawiyata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto dan Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H., masing-masing Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Wijawiyata, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Trisman Zandroto.

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20